



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Roi Hidayat Alias Roi Bin Rohmat Supriyadi;  
Tempat lahir : Pacitan;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Agustus 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Singkil RT.002 RW. 005 Desa / Kelurahan Cemeng, Kecamatan Donoharjo, Kabupaten Pacitan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Yoga Eka Pratama Bin Riyanto;  
Tempat lahir : Wonogiri;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Januari 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pakem RT.001 RW.001 Desa / Kelurahan Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/66, 67/IX/Res 1.8/2023/ Satreskrim tanggal 27 September 2023;

Terdakwa Roi Hidayat Alias Roi Bin Rohmat Supriyadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;

Terdakwa Yoga Eka Pratama Bin Riyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut sejak Umum tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;

Para Terdakwa hadir dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 101/Pid..B/2023/PN Wng tanggal 06 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOGA EKA PRATAMA Bin RIYANTO dan Terdakwa ROI HIDAYAT Alias ROI Bin ROHMAT SUPRIYADI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan disertai pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YOGA EKA PRATAMA Bin RIYANTO dan Terdakwa ROI HIDAYAT Alias ROI Bin ROHMAT SUPRIYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Buah Cincin Emas Berat 1,40 Gram Beserta Nota Pembelian Dengan Harga Rp735.000
  - 2) 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone 7 Plus Warna Hitam  
Dikembalikan kepada Saksi Darsono (Korban)
  - 3) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari PT. Sakti Purwosari Makmur
  - 4) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari PT. Sumber Agung Solo
  - 5) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Dhadi Darmadi Ngadirojo
  - 6) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Pt Eratel Prima Depo Solo
  - 7) 1 (satu) Lembar Triplek Penutup Almari Besi
  - 8) 1 (satu) Buah Besi Kusen Pintu
  - 9) 1 (satu) Unit Kbm Daihatsu Xenia B 1357 Pfg A.n. Maman Santoso  
Alamat Harapan Mulia I Rt17/rw03 Kmy, Jakpus Dengan Noka:  
Mhkv1aa2j8k039962, Nosin: Dn82263 Warna Biru Metalik
  - 10) 1 (satu) Buah Linggis Besi
  - 11) 1 (satu) Buah Obeng Gagang Merah
  - 12) 1 (satu) Buah Palu Besi Gagang Kayu
  - 13) 1 (satu) Buah Tang Gagang Warna Merah
  - 14) 3 (tiga) Bal Rokok Tawang (cita Rasa Internasional)  
Dikembalikan kepada Penyidik untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YAYUK TRI LESTARI.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. : Nomor PDM-119/ WGIRI/ 11/ 2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOGA EKA PRATAMA Bin RIYANTO bersama-sama dengan bersama-sama dengan Terdakwa ROI HIDAYAT Alias ROI Bin ROHMAT SUPRIYADI, Anak Saksi ALDO ADITYA PRATAMA Bin SUPRIYADI, Saksi YUANDA AYUB GRANDNISA Bin BEJO PRANOTO Saksi YAYUK TRI LESTARI Binti (Alm) TUKIRIN, dan Saksi ELIS SUHASTONO Bin (Alm) SOEWIGNYO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, tau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Toko Rahayu dengan alamat di Kenteng RT.002/ RW.003 Desa Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YOGA bersama-sama dengan Terdakwa ROI, Anak Saksi ALDO, Saksi YUNANDA AYUB, Saksi YAYUK, dan Saksi ELIS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa YOGA sedang main di rumah Saksi YAYUK (anak Saksi YAYUK adalah pacar Terdakwa YOGA) yang kebetulan di situ juga ada Saksi ELIS, Terdakwa ROI. Saat itu Terdakwa YOGA

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa rokok berbagai jenis beberapa slop, karena penasaran Saksi ELIS bertanya :

- Bahwa Terdakwa YOGA menyampaikan kepada Saksi ELIS, Terdakwa ROI dan Saksi YAYUK toko yang akan dibobol adalah toko

YOGA :	SIDANE MEH MBOBOL DINO IKI, NGKO TAK JIKUK BAR MAGHRIB"  "jadinya mau mencuri hari ini, nanti Saksi jemput jam setelah maghrib"
ROI :	"IYO NGKO JEMPUTEN AKU"  "iya nanti jemput aku"
YOGA :	OPO KARO ALDO?  "apa baru bersama Aldo?"
ROI :	IYO IKI KARO ALDO  "iya ini sama Aldo"
YOGA :	YOWIS SIDANE KARO ALDO SISAN TO  Yasudah jadinnya Aldo diajak sekalian to
ROI :	IYO SAK SAKMU NEK BOCAH E GELEM  Iya terserah kalau anaknya mau

milik mantan majikan Terdakwa YOGA yaitu toko Rahayu milik Saksi Darsono yang beralamat di Dsn. Kenteng RT. 02/03, Desa/Kel.Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri

- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa YOGA mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa ROI "P NGKO BENGI PIYE?" "P (Nanti malam bagaimana?" ) kemudian Terdakwa ROI Saksi telepon Terdakwa YOGA
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa YOGA menanyakan kepada Saksi ELIS apakah bisa mencarikan mobil yang akan Terdakwa YOGA gunakan untuk sarana menuju ke toko yang akan dibobol. Akan Tetapi setelah dicarikan Saksi ELIS ternyata mobilnya tidak ada. Oleh karena itu, kemudian Terdakwa YOGA menghubungi Saksi YUANDA AYUB untuk mencarikan mobil rental dan mengajak Saksi YUANDA AYUB untuk ke Ngadirojo, namun Terdakwa YOGA tidak mengatakan kepada



Saksi YUANDA AYUB bahwa mobil tersebut digunakan untuk melakukan pencurian dan Saksi YUANDA AYUB menyanggapi bisa siap Pukul 16.00 Wib.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa YOGA bertemu dengan Saksi ELIS di rumah Saksi ELIS, di situ juga sudah ada Saksi YAYUK, Saksi ELIS menyampaikan kepada Terdakwa YOGA, (saat itu ada Saksi YAYUK) “

ELIS	:	<i>gimana caranya barang itu bisa keluar (bagaimana barang di toko RAHAYU bisa keluar kalau ndak lewat pintu depan ya pintu belakang</i>
YOGA	:	<i>iya Pak Sebisa mungkin</i>
ELIS	:	<i>penting ati ati</i>
YOGA	:	<i>NGGIH PAK</i>  <i>Ya pak</i>

- Bahwa Kemudian Terdakwa YOGA menghubungi Saksi YUANDA AYUB untuk menjemput Terdakwa YOGA di rumah Saksi ELIS dan sekira pukul 16.00 WIB, Saksi YUANDA AYUB datang membawa mobil rental Daihatsu Xenia warna biru No Pol B 1357 PCF milik Saksi Rahman Dwi Triyanto untuk menjemput Saksi di rumah ELIS (Sdr. AYUB sebelumnya Saksi telepon untuk menjemput Saksi), kemudian Terdakwa YOGA masuk ke dalam mobil yang dikemudikan Saksi YUANDA AYUB dan langsung ke rumah Terdakwa ROI di Dusun Singkil, Rt. 02 / Rw. 05, Des/Kel. Cemeng, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan.
- Bahwa Pada pukul 17.30 Terdakwa YOGA dan Saksi YUANDA AYUB sampai di rumah Terdakwa ROI. Sesampainya di rumah Terdakwa ROI ternyata di situ sudah ada Anak Saksi ALDO dan Anak Saksi ALDO diajak untuk mencuri di toko oleh Terdakwa ROI dan Anak Saksi ALDO menyetujuinya karena membutuhkan uang jajan. Bahwa di rumah Terdakwa ROI, Terdakwa ROI sudah mempersiapkan barang-barang yang akan dipergunakan untuk membobol toko, selanjutnya Terdakwa ROI memasukkan 1 (satu) buah linggis besi, sementara Anak Saksi ALDO memasukkan 1 (satu) palu besi gagang kayu dan 1 (satu) Tang gagang warna merah dan Terdakwa YOGA





juga memasukkan 1 (satu) buah obeng gagang merah yang Terdakwa YOGA ambil dari kotak perkakas di rumah Terdakwa ROI di mana alat-alat tersebut akan dipergunakan untuk membobol toko milik Saksi DARSONO.

- Bahwa saat itu Saksi YUANDA AYUB mengetahui pada saat Terdakwa YOGA dan Terdakwa ROI memasukan alat berupa : linggis, palu, tang dan obeng ke dalam mobil, lalu bertanya :

YUANDA : AYUB	KUI LINGGIS , DREI, OBENG MEH DINGGO OPO?  <i>Itu linggis, palu, tang dan obeng akan dipakai untuk apa?</i>
YOGA :	ALAT KUI MEH DINGGO MEMPERBAIKI MOBIL SAUDARA ROI  <i>Alat itu akan dipakai untuk memperbaiki mobil saudaranya ROI</i>
YUANDA : AYUB	ORA MUNGKIN ALAT KUI MEH DINGGO MBENAKE MOBIL , WONG ENK LINGGISE , OPO MEH MALING ?  <i>Tidak mungkin alat tersebut akan dipergunakan untuk memperbaiki mobil, kok ada linggisnya, apa mau mencuri?</i>
YOGA :	MENGKO LAK NGERTI DEWE  <i>Nanti tahu sendiri.</i>

- Bahwa selanjutnya Saksi YUANDA AYUB, bersama dengan Terdakwa ROI, Anak Saksi ALDO dan Terdakwa YOGA berangkat menuju ke Toko Rahayu di Ngadirojo Wonogiri, namun saat diperjalanan pada sekira pukul 18.49 WIB Terdakwa ROI menelepon anak Saksi FITRI “AYO JALAN JALAN GEG DOLAN” ketika itu anak Saksi FITRI menjawab “NGEH AYO”, lalu Saksi YUANDA AYUB menjemput anak Saksi FITRI di rumahnya yang beralamat di Kebon RT.002/RW.001, Ds/Kel. Sedeng, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur. Setelah menjemput anak Saksi FITRI kemudian perjalanan dilanjutkan ke Ngadirojo dengan rute melintasi Kecamatan Giriwoyo lalu Kecamatan Baturetno. Sesampainya di SPBU Baturetno Saksi



YUANDA AYUB merasa lelah lalu bertukar posisi dengan Terdakwa ROI. Selanjutnya Terdakwa ROI bertugas menyetir mobil, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib sampai di indomart depan masjid di daerah Ngadirojo untuk membeli minun dan beristirahat. Sekira pukul 22.30 wib saat itu mobil dikemudikan oleh Terdakwa ROI, di samping Terdakwa ROI ada Anak Saksi ALDO, belakang sopir Terdakwa YOGA, lalu baris ke 3 (tiga) anak Saksi FITRI dan Saksi YUANDA AYUB melanjutkan perjalanan melewati belakang Pasar Ngadirojo (Toko Rahayu) kemudian setelah itu masuk dalam gang belakang Pasar Ngadirojo dan berhenti. Selanjutnya Terdakwa YOGA bersama Anak Saksi ALDO turun dari membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) palu besi gagang kayu, 1 (satu) tang gagang warna merah dan 1 (satu) buah obeng gagang merah untuk mempermudah membuka pintu toko, kemudian Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO masuk melalui pagar yang berlubang (ada pengerjaan pagar) untuk menuju ke belakang Toko Rahayu.

- Selanjutnya Saksi YUANDA AYUB bertukar posisi lalu menyetir mobil tersebut berjalan kurang lebih 100 meter dari Toko Rahayu, saat itu Saksi YUANDA AYUB, Terdakwa ROI, Saksi FITRI masih berada di dalam mobil, pada saat menunggu Saksi YUANDA AYUB bertanya kepada Terdakwa ROI :

YUANDA : AYUB	SAK TENANE MAU KI NGOPO TO MAS KOK SUWIMEN?  <i>Sebenarnya tadi ada apa sih mas kok lama sekali?</i>
ROI :	KUI MEH MALING, KWE PORA NGERTI WONG KWE NGERTI PAS NGUNGGAHKE ALATE  <i>Itu mau mencuri, apa kamu tidak tahu pada saat menaikkan alat.</i>
YUANDA : AYUB	AKU KI CURIGA SEKO AWAL, MAKANE AKU PENASARAN TRUS TAKON KOWE  <i>Aku sudah penasaran dari awal, karena penasaran saya lalu tanya kepadamu.</i>

Mengetahui hal tersebut Saksi YUANDA AYUB masih tetap berada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil dengan maksud menunggu sambil memantau keadaan sekitar dan menunggu perintah dari Terdakwa YOGA untuk menjemput Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO ketika sudah selesai mengambil barang-barang dari dalam Toko Rahayu.

- Bahwa setelah sampai di belakang toko RAHAYU Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO masuk ke dalam toko dengan cara mulanya Terdakwa YOGA mencongkel pintu besi belakang toko dengan linggis lalu Terdakwa YOGA mengganjal pintu besi toko dengan menggunakan palu, kemudian setelah pintu besi berhasil terbuka Terdakwa YOGA masuk ke dalam toko melalui sela – sela rak bersama Anak Saksi ALDO dengan linggis, kemudian Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO merusak penutup almari yang terbuat dari triplek, selanjutnya Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Darsono mengambil berbagai jenis rokok yaitu antara lain :

- a) 10 (Sepuluh) Slop rokok Dji Sam Soe Super Premium 12 @ Slop Rp 183.500,- total Rp 1.835.000,-
- b) 10 (Sepuluh) Slop rokok Gudanggaram merah 12 @136.000 total Rp 1.360.000,-
- c) 5 (lima) Slop rokok Surya 16 @ Rp 306.000,- Total Rp 1.532.500,-
- d) 5 (lima) Slop rokok Andalan kretek 16 @ Rp 92.500,- Total Rp 462.500,-
- e) 2 (dua) Slop rokok Dunhill Mild 16 @ Rp 268.500,- Total Rp 537.000,-
- f) 5 (lima) Slop rokok Dunhill Filter 16 @ bungkus Rp 26.700,- total Rp 1.335.000,-
- g) 20 (dua puluh) Slop rokok WIN Filter 20 @ bungkus Rp 23.950,- total Rp 4.790.000,-
- h) 30 (tiga puluh) Slop rokok WIN Mild 16 @ bungkus Rp 19.750,- total Rp 5.925.000,-
- i) 10 (sepuluh) Slop rokok WIN Filter 12 @ bungkus Rp 15.050,- total Rp 1.505.000,-
- j) 5 (lima) Slop rokok WIN kretek 12 @ bungkus Rp 7.650,- total Rp 382.500,-
- k) 10 (Sepuluh) Slop rokok Sampoerna Mild @ total Rp 2.900.000,-

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) 10 (Sepuluh) Slop rokok Sampoerna kretek @ total Rp 1.350.000,-
- m) 10 (Sepuluh) Slop rokok Dji sam Soe kretek @ total Rp 1.700.000,-
- n) 10 (Sepuluh) Slop rokok Jarum 76 Kretek @ total Rp 1.340.000,-
- o) 8 (delapan) Slop rokok Jarum Super 12 @ total Rp 1.820.000,-
- p) 30 (tiga puluh) slop rokok tawang kretek 16

Dan setelah berhasil mengambil rokok seperti tersebut di atas Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam 7 (tujuh) plastik besar warna merah, kemudian Terdakwa YOGA juga mengambil sejumlah uang sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) di laci meja computer. selanjutnya Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO mengangkut rokok dari dalam toko menuju ke parkir mobil, Terdakwa YOGA menghubungi Terdakwa ROI untuk membantu memasukkan barang-barang yang berhasil diambil dari dalam Toko Rahayu ke dalam mobil, setelah rokok-rokok yang terbungkus dalam plastik, terkumpul di dekat pagar kompleks pasar Ngadirojo, Terdakwa YOGA, Anak Saksi ALDO dan Terdakwa ROI secara estafet memasukkan rokok ke dalam mobil.

- Bahwa selanjutnya Saksi YUANDA AYUB mengemudikan mobil untuk menjual rokok – rokok eceran yang sudah tidak dapat dimasukkan di plastic di sebuah toko tidak jauh dari pasar Wonogiri, kemudian Terdakwa YOGA dan Terdakwa ROI turun dari mobil dan menjual rokok dari hasil penjualan tersebut terjual Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Kemudian Anak Saksi ALDO dan teman-temannya melanjutkan perjalanan pulang.
- Bahwa Pada pukul 01.00 WIB Terdakwa YOGA membuka handphone dan mengetahui bahwa Saksi ELIS mengirimi Terdakwa YOGA whatsapp “POSISI NENG NDI?” “posisi dimana?” akan tetapi belum sempat Saksi balas.
- Bahwa sekira pukul 02.00 wib Terdakwa YOGA, Terdakwa ROI, Saksi YUANDA AYUB, dan anak Saksi FITRI di dalam perjalanan pulang Terdakwa YOGA memberi uang anak Saksi FITRI sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa YOGA berkata “IKI DINGGO



NYAUR UTANG TUKU KOPI MAU” (“uang ini untuk membayar hutang beli kopi tadi”). Selanjutnya Terdakwa YOGA memberikan uang sebagai upah kepada Terdakwa ROI sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi ALDO sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Di mana Uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa ROI dan Anak Saksi ALDO menggunakan uang Terdakwa YOGA pribadi, dan nantinya akan Saksi mintakan gantinya kepada Saksi YAYUK. Setelah itu Kemudian Terdakwa YOGA mengajak Terdakwa ROI, Saksi YUANDA AYUB, anak Saksi Fitri dan Anak Saksi ALDO untuk karaoke di “HAPPY PERMADANI KARAOKE Wonogiri” yang beralamatkan di Jl. Raya Wonogiri, Jajar, Sendang, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan karaoke sampai pukul 03.00 WIB. Setelah selesai karaoke, Terdakwa YOGA, Terdakwa ROI, Anak Saksi ALDO, Saksi YUANDA AYUB dan anak Saksi Fitri melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi YAYUK. Disana Terdakwa YOGA, Saksi YUANDA AYUB, anak Saksi FITRI menurunkan rokok hasil pencurian sisa dari yang di jual di daerah Ngadirojo sebelumnya. Sementara Saksi ELIS yang menghitung jumlah rokok hasil curian dan menjual hasil rokok curian ke toko Nanda Baturetno dan laku sekira Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan rokok tersebut Saksi ELIS serahkan kepada Saksi YAYUK dan Saksi ELIS mendapat upah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) .

- Bahwa setelah selesai menurunkan barang – barang, Terdakwa YOGA bersama sama Anak Saksi ALDO, Saksi YUANDA AYUB, Terdakwa ROI, anak Saksi Fitri menuju Punung, Pacitan untuk sarapan pagi. Kemudian berenang di Pantai Teleng Ria. Sebelum sampai di Pantai Teleng Ria pada saat itu Terdakwa YOGA ditelfon oleh Saksi ELIS yang intinya rokok hasil curian sebagian sudah terjual, dan Saksi ELIS menyuruh Terdakwa YOGA agar segera kembali pulang ke rumah Saksi ELIS.
- Bahwa selanjutnya anak Saksi FITRI dipulangkan/diturunkan di rumah anak Saksi FITRI. Tanpa mendapatkan apa-apa dari Saksi Terdakwa YOGA, Kemudian Anak Saksi ALDO dipulangkan dengan Terdakwa ROI di rumah Terdakwa ROI. Kemudian Terdakwa YOGA diantar oleh Saksi YUANDA AYUB pulang ke rumah Saksi YAYUK, dan Setelah sampai di rumah Saksi YAYUK, Saksi YAYUK memberikan uang



rentalan kepada Terdakwa YOGA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa YOGA memberikan uang rentalan kepada Saksi YUANDA AYUB sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Saksi YAYUK juga memberikan upah kepada Terdakwa YOGA sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian Saksi YUANDA AYUB kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa perbuatan Saksi YUANDA AYUB GRANDNISA Bin BEJO PRANOTO bersama-sama dengan Terdakwa YOGA EKA PRATAMA Bin RIYANTO, Terdakwa ROI HIDAYAT Alias ROI Bin ROHMAT SUPRIYADI, Anak Saksi ALDO ADITYA PRATAMA Bin SUPRIYADI, Saksi YAYUK TRI LESTARI Binti (Alm) TUKIRIN, dan Saksi ELIS SUHASTONO Bin (Alm) SOEWIGNYO mengakibatkan Saksi DARSONO mengalami kerugian atas hilangnya berbagai macam rokok di warungnya kurang lebih senilai Rp.32.269.500,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa YOGA EKA PRATAMA Bin RIYANTO bersama-sama dengan bersama-sama dengan Terdakwa ROI HIDAYAT Alias ROI Bin ROHMAT SUPRIYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak ALDO ADITYA PRATAMA BIN SUPRIYADI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian di toko itu sampai bisa masuk dan mengambil barang dengan cara mencongkel pintu belakang toko itu kemudian menjepit grendel pengunci pintu lalu masuk dan mengambil uang kemudian saya mencongkel triplek penutup rokok dengan linggis dan mengambil beberapa jenis rokok semuanya lalu saya bawa ke mobil;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa Linggis palu dan Tang;
  - Bahwa rokok rokok tersebut di taruh didalam kantong kresek dan kantong itu saya ambil juga di toko tersebut;
  - Bahwa rokok-rokok tersebut rencana mau dijual dan yang menjual adalah Yoga dan Roi dan uang hasil penjualan saya tidak tahu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saya dirumah dan dijemput oleh Yoga Ayub dan Roy dengan mengendarai Mobil Senea yang mengemudikan sdr Ayub menuju kerumah Fitri setelah itu menuju ke Wonogiri sesampai di pertigaan Karang turi Yoga mengajak ke Toko Ngadirojo tempat yoga bekerja lalu berhenti dibelakang pasar Ngadirojo saya dan Yoga turun dan menuju Toko milik Pak Darsono lalu saya melakukan pencurian dan mendapatkan 7 Kresek besar rokok beberapa jenis merek dan saya bawa ke mobil kemudian melanjutkan perjalanan dan Yoga menjual rokok hasil curian yang sebagian setelah itu menuju ke Baturetno kerumah Yayuk dan rokok sisa yang dijual diturunkan dirumah Yayuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUNG WIRANTO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui korban yaitu pak Darsono pada hari Kamis tanggal 21 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Toko Rahayu milik sdr Darsono di Ngadirojo tepatnya di Kenteng Rt 002/003 Ds Ngadirojo Kidul Kec Ngadirojo Wonogiri ( di Pasar Ngadirojo);
- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 di sekitar kecamatan Baturetno Wonogiri;
- Bahwa yang ditangkap yaitu Yoga Eka Pratama dan Roi Hidayat dan Yuanda Ayub Gradnisa
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPKA Ari Hartanto SH MH , BRPTU Andriyanto dan Brigadir Nurul Arifin , SH;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, pencurian dilakukan dengan cara mencongkel pintu belakang toko itu kemudian menjepit grendel pengunci pintu lalu masuk dan mengambil uang kemudian mencongkel triplek penutup rokok dengan linggis dan mengambil beberapa jenis rokok semuanya lalu yang melakukan pengambilan rokok dan uang itu Yoga dan Anak Aldo. dan temanya lainnya Ayub, Roi dan Fitri di luar untuk mengawasi keadaan atau situasinya;
- Bahwa hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DARSONO Bin SOIKROMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Toko Rahayu milik saya di Ngadirojo tepatnya di Kenteng Rt 002/003 Ds Ngadirojo Kidul Kec Ngadirojo Wonogiri ( di Pasar Ngadirojo) pada saat saya membuka toko

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dapati almari tempat rokok sudah berantakan di lantai dan pintu besi belakang terbuka pintu dalam sudah rusak karena dicongkel;

- Bahwa yang hilang bermacam macam jenis Rokok dan uang juga hilang didalam laci meja;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin;
- Bahwa Saksi kenal kepada Terdakwa yang bernama Yoga karena dia mantan karyawan saya dan dia pernah bekerja di toko saya;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ARI SUDARSONO Bin AGUNG WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 202 sekira pukul 06.00 Wib di Toko Rahayu milik pak Sudarsono di Ngadirojo tepatnya di Kenteng Rt 002/003 Ds Ngadirojo Kidul Kec Ngadirojo Wonogiri ( di Pasar Ngadirojo) pada saat saya Luqman dan Pakdarsono membuka toko melihat almari tempat rokok sudah berantakan di lantai dan pintu besi belakang terbuka pintu dalam sudah rusak karena dicongkel
- Bahwa yang hilang bermacam macam jenis Rokok dan uang juga hilang didalam laci meja
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SYAIFUL ZAINAL ARIFIN.S.TA BIN DARSONO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 202 sekira pukul 06.00 Wib di Toko Rahayu milik pak Sudarsono di Ngadirojo tepatnya di Kenteng Rt 002/003 Ds Ngadirojo Kidul Kec Ngadirojo Wonogiri ( di Pasar Ngadirojo) pada saat saya Luqman dan Pak darsono membuka toko melihat almari tempat rokok sudah berantakan di lantai dan pintu besi belakang terbuka pintu dalam sudah rusak karena dicongkel
- Bahwa yang hilang bermacam macam jenis Rokok dan uang juga hilang didalam laci meja
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi kenal kepada terdakwa yang bernama Yoga karena dia pernah menawarkan saya untuk membeli rokok miliknya





Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi FITIRI RAHMA DIANI Bin PANUT, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawha Saksi mengetahui terjadinya Pencurian di Ngadirojo yang dilakukan oleh saksi Sendiri dan saya hanya di mobil, Aldo dan Yoga Masuk ke toko , Roi Sopir dari Punung sampai SPBU Nguntoronadi Ayub Sopir dari Rumah saya sampai Punung Pacitan lalu SPBU Nguntoronadi sampai Ngadirojo.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 di Toko Rahayu alamat Kenteng Rt 002/003 Ds Ngadirojo Kidul Kec Ngadirojo Kab Wonogiri dan saksi mengetahui Aldo dan Yoga membawa 3 kantong plastik yang berisi rokok dan ternyata barang curian. Lalu saksi menanyakan kepada Ayub " Mas iki Opo Nyolong Opo Piye " dan Ayub menjawab " Lha Mboh";
- Bahwa Saksi tahu kalau Yoga membawa linggis saat keluar dari mobil
- Bahwa saksi melihat 3 plastik berisi rokok dan tidak ada barang lain
- Bahwa Saksi diajak oleh Roi dengan berkata " Ayo Jlan jalan Geg Dolan " dan dijemput sekitar pukul 19.00 Wib dengan mobil Avanza warna biru ternyata diajak ke daerah Ngadirojo dan sampai di pertigaan Ngadirojo saksi mendengar pembicaraan Yoga dengan berkata " Enek Uwong opo ora " dan Roi menjawab "Aman " lalu Ayub menurunkan Yog adan Aldo dan mereka berdua masuk ke sela sela seng yang ada dibelakang warung
- Bahwa Saksi mengetahui Rokak hasil curian di turunkan di tempat Yayuk berjumlah 2 plastik merah dan i plastik ungu dan rokok slop slopan berjumlah banyak
- Bahwa Saksi tidak mendapat uang hasil jual rokok curian hanya Yoga mengsih saya uang Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ) tetapi itu untuk mengembalikan utang pada saat membeli minum kopi diwarung

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7 Saksi RAHMAN DWI TRIYANTO, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi RAHMAN selaku pemilik Rental alamat Kandangan RT 01/08,Ds/ kel. Tukulrejo, Kec Giriwoyo, Kab. Wonogiri mobil DAIHATSU XENIA, warna BIRU MUDA METALIC, tahun 2008, No Pol B 1357 PFC noka MHKV1AA2J8K039962, NOSIN DN82263 atas nama STNK MAMAN SANTOSO , alamat HARAPAN MULIA RT 07/03, KEMAYORAN, JAKARTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSAT yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana dimaksud pencurian.

- Bahwa Saksi RAHMAN mempunyai usaha untuk menyewakan kendaraan yaitu Rental mobil alamat Kandangan RT 01/08, Ds/ kel. Tukulrejo, Kec Giriwoyo, Kab. Wonogiri, saksi membuka usaha Rental mobil dari Bulan Mei 2023 s.d. sekarang. Saksi memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda empat yaitu : 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA, warna BIRU MUDA METALIC, tahun 2008, No Pol B 1357 PFC noka MHKV1AA2J8K039962, NOSIN DN82263 atas nama STNK MAMAN SANTOSO, alamat HARAPAN MULIA RT 07/03, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
- Bahwa Sdr. AYUB pada hari Rabu tanggal 20 september 2023, sekira pukul 15.05 Wib bersama dengan temannya yang Saksi RAHMAN tidak mengenalnya menyewa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA, warna BIRU MUDA METALIC, tahun 2008, No Pol B 1357 PFC noka MHKV1AA2J8K039962, NOSIN DN82263 atas nama STNK MAMAN SANTOSO, alamat HARAPAN MULIA RT 07/03, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 pada pukul 12.29 WIB sdr. AYUB mengirim Saksi RAHMAN pesan whatsapp bahwa menanyakan apakah mobil milik Saksi RAHMAN direntalkan. 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA, warna BIRU MUDA METALIC, tahun 2008, No Pol B 1357 PFC noka MHKV1AA2J8K039962, NOSIN DN82263 atas nama STNK MAMAN SANTOSO, alamat HARAPAN MULIA RT 07/03, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT akan disewa oleh sdr. AYUB dengan tujuan Sukoharjo untuk mengantarkan ibu temannya. Karena sdr. AYUB sudah banyak membantu keluarga Saksi RAHMAN, terutama sudah sering mengantar ayah Saksi RAHMAN saat akan berobat di rumah sakit, Saksi RAHMAN memberikan kepercayaan bahwa mobil akan disewa oleh sdr. AYUB. Pada saat Sdr AYUB Menyewa mobil kepada Saksi RAHMAN mereka menyampaikan jangka waktu ia Menyewa yaitu selama 1 (satu) hari, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 s.d 21 September 2023, sekira pukul 15.05 Wib bersama dengan temannya yang Saksi RAHMAN tidak mengenalnya. Saksi RAHMAN serahkan kunci mobil kepada sdr. AYUB beserta STNK. Pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Sekira pukul 15.10 Wib Sdr AYUB mengantarkan mobil Saksi RAHMAN Bersama teman sdr. AYUB yang tidak Saksi RAHMAN kenal. Selanjutnya sdr. AYUB membayar persewaan tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Karena sdr. AYUB sudah membelikan bensin sebesar Rp. 100.000 (seratus

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 15.11 Saksi RAHMAN diberi tahu oleh Pemeriksa dari Sat Reskrim Polsek Ngadirojo, Polres Wonogiri perihal kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui terjadi Pada 20 September 2023 rumah Saksi RAHMAN Alamat Kandangan RT 01/08,Ds/ kel. Tukulrejo, Kec Giriwoyo, Kab. Wonogiri dan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA, warna BIRU MUDA METALIC, tahun 2008, No Pol B 1357 PFC noka MHKV1AA2J8K039962, NOSIN DN82263 atas nama STNK MAMAN SANTOSO , alamat HARAPAN MULIA RT 07/03, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT milik Saksi RAHMAN tersebut adalah di gunakan sebagai sarana dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 8 Saksi ELIS SUHASTONO Bin (Alm) SOEWIGNYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi terlibat dalam pencurian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 01.00 Wib di Toko RAHAYU yang beralamat di Kenteng Rt.02 Rw.03, Kel/Desa Ngadirojo Kidul, Kec.Ngadirojo, Kab.Wonogiri;
  - Bahwa Saksi tidak ikut dalam melakukan pencurian tersebut, saya hanya stanby di rumah sambil monitor melalui Whatsapp Grup.
  - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Sdr.YOGA, Sdr.ROI, Sdr.ALDO, Sdr.AYUB dan Sdri.FITRI.
  - Bahwa peran saya menyuruh Sdr.YOGA untuk melakukan pencurian sekaligus monitor melalui Whatsapp Grup dan saya yang menjual hasil curian tersebut.
  - Bahwa hasil curiannya berupa barang-barang terdiri dari rokok berbagai jenis dengan jumlah sekitar 50 slop lebih.
  - Bahwa hasil curian rokok tersebut saya jual ke salah satu Toko;
  - Bahwa NANDA yang beralamat di sebelah barat kira-kira 200 meter dari stasiun lama Baturetno.
  - Bahwa rokok-rokok tersebut di beli oleh Toko NANDA dengan harga  $\pm$  Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - Bahwa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut semuanya saya serahkan kepada Sdr.YAYUK dan saya diberi bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9.. Saksi YUANDA AYUB GRANDISA BIN BEJO PRANOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saya melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Toko RAHAYU alamat Kenteng Rt.002 Rw.003 Desa Ngadirojo Kidul, Kec.Ngadirojo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa peran Saksi menurunkan 13 plastik yang berisi berbagai jenis rokok tersebut bersama-sama dengan Sdr.YOGA EKA PRATAMA, Sdr.FITRI RAHMA DIANI dan Sdr.ELIS SUHARTONO;
- Bahwa yang diambil 13 plastik berisikan berbagai jenis rokok, barang yang diambil tersebut milik siapa saya tidak tahu dan berada dimana saya juga tidak tahu, karena yang mengambil adalah Sdr.YOGA EKA PRATAMA dan Sdr.ALDO ADITYA PRATAMA, sedangkan saya berada di dalam mobil parkir di pertigaan depan gang untuk daerah mana saya tidak tahu;
- Bahwa sebagai sopir, dari Baturetno ke Ngadirojo, saat berangkat, mengeluarkan kantong plastic warna merah berisikan brerbagai jenis rokok yang diambil dari dalam bagasi mobil saat dirumah Sdri.YAYUK;
- Bahwa Sdr.YOGA EKA PRATAMA berperan sebagai yang melakukan pencurian, mengambil rokok, memasukan rokok kedalam kantong plastik yang diambil di toko, mengangkut rokok kedalam mobil;
- Bahwa Sdr.ALDO ADITYA PRATAMA berperan sebagai yang melakukan pencurian, mengambil rokok, memasukan rokok kedalam kantong plastik yang diambil di toko, mengangkut rokok kedalam mobil;
- Bahwa Sdri.FITRI RAHMA DIANI, ikut mengeluarkan kantong plastik yang berisikan berbagai jenis rokok yang diambil dari dalam bagasi mobil saat di rumah Sdri.YAYUK;
- Bahwa Sdr.ROI HIDAYAT, berperan sebagai sopir dari Ngadirojo ke rumah Sdri.YAYUK Baturetno melewati Eromoko, mengangkut kantong plastik warna merah berisikan rokok ke dalam mobil, menata rokok ke dalam kantong plastik yang diambil di toko di dalam mobil;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1357-PFC warna biru muda metlik tersebut mobil rental milik Sdr.RAHMAN DWI TRIYANTO alamat Kandangan Rt.001 Rw.008, Tukulrejo, Kec.Giriwoyo, Kab.Wonogiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Sdri.YAYUK alamat Tanjungsari Rt.008/004, Talunombo, Kec.Baturetno, Kab.Wonogiri.;
- Bahwa saya melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib untuk tempatnya daerah mana saya tidak tahu dan setahu saya di salah satu kios di Pasar Ngadirojo, Kec.Ngadirojo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa pencurian dilakukan bersama dengan Sdr. YOGA EKA PRATAMA, Sdr.ALDO ADITYA PRATAMA, Sdr.YUANDA AYUB GRANDNISA, Sdr.ELIS SUHASTONO, dan Sdri.YAYUK TRI LESTARI;
- Bahwa peran saya menyopir mobil Daihatsu Xenia bergantian dengan Sdr. YUANDA AYUB GRANDNISA, menyediakan alat dan mengawasi lingkungan sekitar tempat pencurian dan memberi kode kepada Sdr. YOGA EKA PRATAMA bila ada orang yang datang;
- Bahwa Sdr.ALDO ADITYA PRATAMA berperan memasuki tempat pencurian dan melakukan pencurian, Sdr. YOGA EKA PRATAMA berperan memasuki tempat pencurian dan melakukan pencurian, Sdr. YUANDA AYUB GRANDNISA berperan menyopir mobil Daihatsu Xenia bergantian dengan saya serta membantu menurunkan barang hasil curian, Sdr. ELIS SUHASTONO merencanakan pencurian dan menjual barang hasil curian. Sdri. YAYUK TRI LESTARI membagikan hasil barang curian serta menyarikan rental mobil untuk sarana;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah palu dan sarana yang digunakan untuk transportasi berupa mobil Daihatsu Xenia rental yang di sewa oleh Sdr. YUANDA AYUB GRANDNISA

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap Polisi di rumah Sdr.YAYUK TRI LESTARI alamat Tanjung Sari Rt.008 Rw.004 Desa/Kel.Talunombo, Kec.Baturetno, Kab.Wonogiri, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wib;
- Bahwa saya melakukan pencurian Pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 23.00 Wib di Toko RAHAYU milik Sdr.DARSONO alamat Kenteng Rt.002/003 Desa Ngadirojo Kidul, Kec.Ngadirojo, Kab.Wonogiri;
- Bahwa saya melakukan pencurian Bersama sama dengan Sdr.ALDO ADITYA PRATAMA, Sdr. ROI HIDAYAT, Sdr.YUANDA AYUB GRANDNISA dan FITRI RAHMA DIANI;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhasil diambil antara lain 10 (sepuluh) slop rokok Dji Sam Soe super premium 12, 10 (sepuluh) Slop rokok Gudang Garam merah 12, 5 (lima) slop rokok Surya 16, 2 (dua) slop rokok Dunhill Mild 16, 2 (dua) slop rokok Dunhill Filter 16, 20 (dua puluh) slop rokok WIN Filter 20, 25 (dua puluh lima) slop rokok WIN Mild 16, 10 (sepuluh) slop rokok WIN Filter 12, 5 (lima) slop rokok WIN kretek 12, 10 (sepuluh) slop rokok Sampoerna Mild, 10 (sepuluh) slop rokok Sampoerna kretek, 10 (sepuluh) slop rokok Dji Sam Soe kretek, 10 (sepuluh) slop rokok Jarum 76 kretek, 8 (delapan) slop rokok Jarum Super 12, 2 (dua) slop rokok Dunhill hitam, 1 (satu) slop rokok Dunhill putih, 3 (tiga) slop rokok MLD hitam 16, 20 (dua puluh) slop rokok Raja, 5 (lima) slop rokok Jarum 76 mangga., 6 (enam) slop rokok Nikki 12, 3 (tiga) slop rokok Nikki 16, 2 (dua) slop rokok Marlboro merah kretek, 2 (dua) slop rokok Marlboro biru kretek, 7 (tujuh) slop rokok MLD hitam 12, 20 (dua puluh) slop rokok Andalan filter 127 (tujuh) slop rokok LA Bold 20, 10 (sepuluh) slop rokok Menara putih, 40 (empat puluh) slop rokok Menara hitam, 40 (empat puluh) slop rokok Menara merah, 40 (empat puluh) slop rokok Menara Tawang, 10 (sepuluh) slop rokok Red Bold dan 5 (lima) slop rokok Marlboro Merah;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Sdr.DARSONO yang berada di dalam toko RAHAYU;
- Bahwa selain itu juga mengambil uang Rp.500.000,- bentuk pecahan Rp.20.000,-, 10.000,-, 5.000,- dan 2.000,-
- 

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Cincin Emas Berat 1,40 Gram Beserta Nota Pembelian Dengan Harga Rp735.000
- 2) 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone 7 Plus Warna Hitam
- 3) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari PT. Sakti Purwosari Makmur
- 4) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari PT. Sumber Agung Solo
- 5) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Dhadi Darmadi Ngadirojo
- 6) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Pt Eratel Prima Depo Solo
- 7) 1 (satu) Lembar Triplek Penutup Almari Besi
- 8) 1 (satu) Buah Besi Kusen Pintu

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Unit Kbm Daihatsu Xenia B 1357 Pfg A.n. Maman Santoso Alamat Harapan Mulia I Rt17/rw03 Kmy, Jakpus Dengan Noka: Mhkv1aa2j8k039962, Nosin: Dn82263 Warna Biru Metalik
- 10) 1 (satu) Buah Linggis Besi
- 11) 1 (satu) Buah Obeng Gagang Merah
- 12) 1 (satu) Buah Palu Besi Gagang Kayu
- 13) 1 (satu) Buah Tang Gagang Warna Merah
- 14) 3 (tiga) Bal Rokok Tawang (cita Rasa Internasional)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa YOGA sedang main di rumah Saksi YAYUK (anak Saksi YAYUK adalah pacar Terdakwa YOGA) yang kebetulan di situ juga ada Saksi ELIS, Terdakwa ROI. Saat itu Terdakwa YOGA membawa rokok berbagai jenis beberapa slop;
- Bahwa Terdakwa YOGA menyampaikan kepada Saksi ELIS, Terdakwa ROI dan Saksi YAYUK toko yang akan dibobol adalah toko milik mantan majikan Terdakwa YOGA yaitu toko Rahayu milik Saksi Darsono yang beralamat di Dsn. Kenteng RT. 02/03, Desa/Kel.Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa YOGA menanyakan kepada Saksi ELIS apakah bisa mencarikan mobil yang akan Terdakwa YOGA gunakan untuk sarana menuju ke toko yang akan dibobol. Akan Tetapi setelah dicarikan Saksi ELIS ternyata mobilnya tidak ada. Oleh karena itu, kemudian Terdakwa YOGA menghubungi Saksi YUANDA AYUB untuk mencarikan mobil rental dan mengajak Saksi YUANDA AYUB untuk ke Ngadirojo, namun Terdakwa YOGA tidak mengatakan kepada Saksi YUANDA AYUB bahwa mobil tersebut digunakan untuk melakukan pencurian dan Saksi YUANDA AYUB menyanggupi bisa siap pukul 16.00 Wib;
- Bahwa kemudian Terdakwa YOGA menghubungi Saksi YUANDA AYUB untuk menjemput Terdakwa YOGA di rumah Saksi ELIS dan sekira pukul 16.00 WIB, Saksi YUANDA AYUB datang membawa mobil rental Daihatsu Xenia warna biru No Pol B 1357 PCF milik Saksi Rahman Dwi Triyanto

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput Saksi di rumah ELIS (Sdr. AYUB sebelumnya Saksi telepon untuk menjemput Saksi), kemudian Terdakwa YOGA masuk ke dalam mobil yang dikemudikan Saksi YUANDA AYUB dan langsung ke rumah Terdakwa ROI di Dusun Singkil, Rt. 02 / Rw. 05, Des/Kel. Cemeng, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan;

- Bahwa pada pukul 17.30 Terdakwa YOGA dan Saksi YUANDA AYUB sampai di rumah Terdakwa ROI. Sesampainya di rumah Terdakwa ROI ternyata di situ sudah ada Anak Saksi ALDO dan Anak Saksi ALDO diajak untuk mencuri di toko oleh Terdakwa ROI dan Anak Saksi ALDO menyetujuinya karena membutuhkan uang jajan;
- Bahwa di rumah Terdakwa ROI, Terdakwa ROI sudah mempersiapkan barang-barang yang akan dipergunakan untuk membobol toko, selanjutnya Terdakwa ROI memasukkan 1 (satu) buah linggis besi, sementara Anak Saksi ALDO memasukkan 1 (satu) palu besi gagang kayu dan 1 (satu) Tang gagang warna merah dan Terdakwa YOGA juga memasukkan 1 (satu) buah obeng gagang merah yang Terdakwa YOGA ambil dari kotak perkakas di rumah Terdakwa ROI di mana alat-alat tersebut akan dipergunakan untuk membobol toko milik Saksi DARSONO;
- Bahwa saat itu Saksi YUANDA AYUB mengetahui pada saat Terdakwa YOGA dan Terdakwa ROI memasukan alat berupa : linggis, palu, tang dan obeng ke dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Saksi YUANDA AYUB, bersama dengan Terdakwa ROI, Anak Saksi ALDO dan Terdakwa YOGA berangkat menuju ke Toko Rahayu di Ngadirojo Wonogiri, namun saat diperjalanan pada sekira pukul 18.49 WIB Terdakwa ROI menelepon anak Saksi FITRI "AYO JALAN JALAN GEG DOLAN" ketika itu anak Saksi FITRI menjawab "NGEH AYO", lalu Saksi YUANDA AYUB menjemput anak Saksi FITRI di rumahnya yang beralamat di Kebon RT.002/RW.001, Ds/Kel. Sedeng, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur. Setelah menjemput anak Saksi FITRI kemudian perjalanan dilanjutkan ke Ngadirojo dengan rute melintasi Kecamatan Giriwoyo lalu Kecamatan Baturetno. Sesampainya di SPBU Baturetno Saksi YUANDA AYUB merasa lelah lalu bertukar posisi dengan Terdakwa ROI. Selanjutnya Terdakwa ROI bertugas menyetir mobil, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib sampai di indomart depan masjid di daerah Ngadirojo untuk membeli minuman dan beristirahat. Sekira pukul 22.30 wib saat itu mobil dikemudikan oleh Terdakwa ROI, di samping Terdakwa ROI ada Anak Saksi ALDO, belakang sopir Terdakwa YOGA, lalu baris ke 3 (tiga) anak Saksi FITRI dan Saksi YUANDA AYUB melanjutkan perjalanan melewati belakang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Ngadirojo (Toko Rahayu) kemudian setelah itu masuk dalam gang belakang Pasar Ngadirojo dan berhenti. Selanjutnya Terdakwa YOGA bersama Anak Saksi ALDO turun dari membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) palu besi gagang kayu, 1 (satu) tang gagang warna merah dan 1 (satu) buah obeng gagang merah untuk mempermudah membuka pintu toko, kemudian Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO masuk melalui pagar yang berlubang (ada pengerjaan pagar) untuk menuju ke belakang Toko Rahayu.

- Selanjutnya Saksi YUANDA AYUB bertukar posisi lalu menyetir mobil tersebut berjalan kurang lebih 100 meter dari Toko Rahayu, saat itu Saksi YUANDA AYUB, Terdakwa ROI, Saksi FITRI masih berada di dalam mobil,
- Bahwa setelah sampai di belakang toko RAHAYU, Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO masuk ke dalam toko dengan cara mulanya Terdakwa YOGA mencongkel pintu besi belakang toko dengan linggis lalu Terdakwa YOGA mengganjal pintu besi toko dengan menggunakan palu, kemudian setelah pintu besi berhasil terbuka Terdakwa YOGA masuk ke dalam toko melalui sela – sela rak bersama Anak Saksi ALDO dengan linggis, kemudian Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO merusak penutup almari yang terbuat dari triplek, selanjutnya Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Darsono mengambil berbagai jenis rokok yaitu antara lain :
  - ✓ 10 (Sepuluh) Slop rokok Dji Sam Soe Super Premium 12 @ Slop Rp 183.500,- total Rp 1.835.000,-
  - ✓ 10 (Sepuluh) Slop rokok Gudanggaram merah 12 @136.000 total Rp 1.360.000,-
  - ✓ 5 (lima) Slop rokok Surya 16 @ Rp 306.000,- Total Rp 1.532.500,-
  - ✓ 5 (lima) Slop rokok Andalan kretek 16 @ Rp 92.500,- Total Rp 462.500,-
  - ✓ 2 (dua) Slop rokok Dunhill Mild 16 @ Rp 268.500,- Total Rp 537.000,-
  - ✓ 5 (lima) Slop rokok Dunhill Filter 16 @ bungkus Rp 26.700,- total Rp 1.335.000,-
  - ✓ 20 (dua puluh) Slop rokok WIN Filter 20 @ bungkus Rp 23.950,- total Rp 4.790.000,-
  - ✓ 30 (tiga puluh) Slop rokok WIN Mild 16 @ bungkus Rp 19.750,- total Rp 5.925.000,-
  - ✓ 10 (sepuluh) Slop rokok WIN Filter 12 @ bungkus Rp 15.050,- total Rp 1.505.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 5 (lima) Slop rokok WIN kretek 12 @ bungkus Rp 7.650,- total Rp 382.500,-
- ✓ 10 (Sepuluh) Slop rokok Sampoerna Mild @ total Rp 2.900.000,-
- ✓ 10 (Sepuluh) Slop rokok Sampoerna kretek @ total Rp 1.350.000,-
- ✓ 10 (Sepuluh) Slop rokok Dji sam Soe kretek @ total Rp 1.700.000,-
- ✓ 10 (Sepuluh) Slop rokok Jarum 76 Kretek @ total Rp 1.340.000,-
- ✓ 8 (delapan) Slop rokok Jarum Super 12 @ total Rp 1.820.000,-
- ✓ 30 (tiga puluh) slop rokok tawang kretek 16

Dan setelah berhasil mengambil rokok seperti tersebut di atas Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam 7 (tujuh) plastik besar warna merah, kemudian Terdakwa YOGA juga mengambil sejumlah uang sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) di laci meja computer. selanjutnya Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO mengangkut rokok dari dalam toko menuju ke parkir mobil, Terdakwa YOGA menghubungi Terdakwa ROI untuk membantu memasukkan barang-barang yang berhasil diambil dari dalam Toko Rahayu ke dalam mobil, setelah rokok-rokok yang terbungkus dalam plastik, terkumpul di dekat pagar kompleks pasar Ngadirojo, Terdakwa YOGA, Anak Saksi ALDO dan Terdakwa ROI secara estafet memasukkan rokok ke dalam mobil.

- Bahwa selanjutnya Saksi YUANDA AYUB mengemudikan mobil untuk menjual rokok – rokok eceran yang sudah tidak dapat dimasukkan di plastic di sebuah toko tidak jauh dari pasar Wonogiri, kemudian Terdakwa YOGA dan Terdakwa ROI turun dari mobil dan menjual rokok dari hasil penjualan tersebut terjual Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Kemudian Anak Saksi ALDO dan teman-temannya melanjutkan perjalanan pulang.
- Bahwa pada pukul 01.00 WIB Terdakwa YOGA membuka handphone dan mengetahui bahwa Saksi ELIS mengirimi Terdakwa YOGA whatsapp “POSISI NENG NDI?” “posisi dimana?” akan tetapi belum sempat Saksi balas.
- Bahwa sekira pukul 02.00 wib Terdakwa YOGA, Terdakwa ROI, Saksi YUANDA AYUB, dan anak Saksi FITRI di dalam perjalanan pulang Terdakwa YOGA memberi uang anak Saksi FITRI sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa YOGA berkata “IKI DINGGO NYAUR UTANG TUKU KOPI MAU” “(uang ini untuk membayar hutang beli kopi tadi”).

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa YOGA memberikan uang sebagai upah kepada Terdakwa ROI sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi ALDO sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Di mana Uang yang diberikan kepada Terdakwa ROI dan Anak Saksi ALDO menggunakan uang Terdakwa YOGA pribadi, dan nantinya akan dimintakan gantinya kepada Saksi YAYUK. Setelah itu Kemudian Terdakwa YOGA mengajak Terdakwa ROI, Saksi YUANDA AYUB, anak Saksi Fitri dan Anak Saksi ALDO untuk karaoke di "HAPPY PERMADANI KARAOKE Wonogiri" yang beralamatkan di Jl. Raya Wonogiri, Jajar, Sendang, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan karaoke sampai pukul 03.00 WIB. Setelah selesai karaoke, Terdakwa YOGA, Terdakwa ROI, Anak Saksi ALDO, Saksi YUANDA AYUB dan anak Saksi Fitri melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi YAYUK. Disana Terdakwa YOGA, Saksi YUANDA AYUB, anak Saksi FITRI menurunkan rokok hasil pencurian sisa dari yang di jual di daerah Ngadirojo sebelumnya. Sementara Saksi ELIS yang menghitung jumlah rokok hasil curian dan menjual hasil rokok curian ke toko Nanda Baturetno dan laku sekira Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan rokok tersebut Saksi ELIS serahkan kepada Saksi YAYUK dan Saksi ELIS mendapat upah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah selesai menurunkan barang – barang, Terdakwa YOGA bersama sama Anak Saksi ALDO, Saksi YUANDA AYUB, Terdakwa ROI, anak Saksi Fitri menuju Punung, Pacitan untuk sarapan pagi. Kemudian berenang di Pantai Teleng Ria. Sebelum sampai di Pantai Teleng Ria pada saat itu Terdakwa YOGA ditelfon oleh Saksi ELIS yang intinya rokok hasil curian sebagian sudah terjual, dan Saksi ELIS menyuruh Terdakwa YOGA agar segera kembali pulang ke rumah Saksi ELIS;
- Bahwa selanjutnya anak Saksi FITRI dipulangkan/diturunkan di rumah anak Saksi FITRI. Tanpa mendapatkan apa-apa dari Saksi Terdakwa YOGA, Kemudian Anak Saksi ALDO dipulangkan dengan Terdakwa ROI di rumah Terdakwa ROI. Kemudian Terdakwa YOGA diantar oleh Saksi YUANDA AYUB pulang ke rumah Saksi YAYUK, dan Setelah sampai di rumah Saksi YAYUK, Saksi YAYUK memberikan uang rentalan kepada Terdakwa YOGA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa YOGA memberikan uang rentalan kepada Saksi YUANDA AYUB sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Saksi YAYUK juga memberikan upah kepada Terdakwa YOGA sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Kemudian Saksi YUANDA AYUB kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa perbuatan Saksi YUANDA AYUB GRANDNISA Bin BEJO PRANOTO bersama-sama dengan Terdakwa YOGA EKA PRATAMA Bin RIYANTO, Terdakwa ROI HIDAYAT Alias ROI Bin ROHMAT SUPRIYADI, Anak Saksi ALDO ADITYA PRATAMA Bin SUPRIYADI, Saksi YAYUK TRI LESTARI Binti (Alm) TUKIRIN, dan Saksi ELIS SUHASTONO Bin (Alm) SOEWIGNYO mengakibatkan Saksi DARSONO mengalami kerugian atas hilangnya berbagai macam rokok di warungnya kurang lebih senilai Rp.32.269.500,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang barang siapa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian barang siapa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamag Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang berpendapat bahwa "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Selanjutnya menyatakan bahwa "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa YOGA EKA PRATAMA Bin RIYANTO dan Terdakwa ROI HIDAYAT Alias ROI Bin ROHMAT SUPRIYADI sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yuridis, antara lain :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa YOGA sedang main di rumah Saksi YAYUK (anak Saksi YAYUK adalah pacar Terdakwa YOGA) yang kebetulan di situ juga ada Saksi ELIS, Terdakwa ROI. Saat itu Terdakwa YOGA membawa rokok berbagai jenis beberapa slop;
- Bahwa Terdakwa YOGA menyampaikan kepada Saksi ELIS, Terdakwa ROI dan Saksi YAYUK toko yang akan dibobol adalah toko milik mantan majikan Terdakwa YOGA yaitu toko Rahayu milik Saksi Darsono yang beralamat di Dsn. Kenteng RT. 02/03, Desa/Kel.Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa YOGA menanyakan kepada Saksi ELIS apakah bisa mencari mobil yang akan Terdakwa YOGA gunakan untuk sarana menuju ke toko yang akan dibobol. Akan Tetapi setelah dicarikan Saksi ELIS ternyata mobilnya tidak ada. Oleh karena itu, kemudian Terdakwa YOGA menghubungi Saksi YUANDA AYUB untuk mencari mobil rental

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak Saksi YUANDA AYUB untuk ke Ngadirojo, namun Terdakwa YOGA tidak mengatakan kepada Saksi YUANDA AYUB bahwa mobil tersebut digunakan untuk melakukan pencurian dan Saksi YUANDA AYUB menyanggapi bisa siap pukul 16.00 Wib;

- Bahwa kemudian Terdakwa YOGA menghubungi Saksi YUANDA AYUB untuk menjemput Terdakwa YOGA di rumah Saksi ELIS dan sekira pukul 16.00 WIB, Saksi YUANDA AYUB datang membawa mobil rental Daihatsu Xenia warna biru No Pol B 1357 PCF milik Saksi Rahman Dwi Triyanto untuk menjemput Saksi di rumah ELIS (Sdr. AYUB sebelumnya Saksi telepon untuk menjemput Saksi), kemudian Terdakwa YOGA masuk ke dalam mobil yang dikemudikan Saksi YUANDA AYUB dan langsung ke rumah Terdakwa ROI di Dusun Singkil, Rt. 02 / Rw. 05, Des/Kel. Cemeng, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan;
- Bahwa pada pukul 17.30 Terdakwa YOGA dan Saksi YUANDA AYUB sampai di rumah Terdakwa ROI. Sesampainya di rumah Terdakwa ROI ternyata di situ sudah ada Anak Saksi ALDO dan Anak Saksi ALDO diajak untuk mencuri di toko oleh Terdakwa ROI dan Anak Saksi ALDO menyetujuinya karena membutuhkan uang jajan;
- Bahwa di rumah Terdakwa ROI, Terdakwa ROI sudah mempersiapkan barang-barang yang akan dipergunakan untuk membobol toko, selanjutnya Terdakwa ROI memasukkan 1 (satu) buah linggis besi, sementara Anak Saksi ALDO memasukkan 1 (satu) palu besi gagang kayu dan 1 (satu) Tang gagang warna merah dan Terdakwa YOGA juga memasukkan 1 (satu) buah obeng gagang merah yang Terdakwa YOGA ambil dari kotak perkakas di rumah Terdakwa ROI di mana alat-alat tersebut akan dipergunakan untuk membobol toko milik Saksi DARSONO;
- Bahwa saat itu Saksi YUANDA AYUB mengetahui pada saat Terdakwa YOGA dan Terdakwa ROI memasukan alat berupa : linggis, palu, tang dan obeng ke dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Saksi YUANDA AYUB, bersama dengan Terdakwa ROI, Anak Saksi ALDO dan Terdakwa YOGA berangkat menuju ke Toko Rahayu di Ngadirojo Wonogiri, namun saat diperjalanan pada sekira pukul 18.49 WIB Terdakwa ROI menelepon anak Saksi FITRI "AYO JALAN JALAN GEG DOLAN" ketika itu anak Saksi FITRI menjawab "NGEH AYO", lalu Saksi YUANDA AYUB menjemput anak Saksi FITRI di rumahnya yang beralamat di Kebon RT.002/RW.001, Ds/Kel. Sedeng, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur. Setelah menjemput anak Saksi FITRI kemudian perjalanan dilanjutkan ke Ngadirojo dengan rute melintasi Kecamatan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giriwoyo lalu Kecamatan Baturetno. Sesampainya di SPBU Baturetno Saksi YUANDA AYUB merasa lelah lalu bertukar posisi dengan Terdakwa ROI. Selanjutnya Terdakwa ROI bertugas menyetir mobil, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib sampai di indomart depan masjid di daerah Ngadirojo untuk membeli minuman dan beristirahat. Sekira pukul 22.30 wib saat itu mobil dikemudikan oleh Terdakwa ROI, di samping Terdakwa ROI ada Anak Saksi ALDO, belakang sopir Terdakwa YOGA, lalu baris ke 3 (tiga) anak Saksi FITRI dan Saksi YUANDA AYUB melanjutkan perjalanan melewati belakang Pasar Ngadirojo (Toko Rahayu) kemudian setelah itu masuk dalam gang belakang Pasar Ngadirojo dan berhenti. Selanjutnya Terdakwa YOGA bersama Anak Saksi ALDO turun dari membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) palu besi gagang kayu, 1 (satu) tang gagang warna merah dan 1 (satu) buah obeng gagang merah untuk mempermudah membuka pintu toko, kemudian Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO masuk melalui pagar yang berlubang (ada pengerjaan pagar) untuk menuju ke belakang Toko Rahayu.

- Selanjutnya Saksi YUANDA AYUB bertukar posisi lalu menyetir mobil tersebut berjalan kurang lebih 100 meter dari Toko Rahayu, saat itu Saksi YUANDA AYUB, Terdakwa ROI, Saksi FITRI masih berada di dalam mobil,
- Bahwa setelah sampai di belakang toko RAHAYU, Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO masuk ke dalam toko dengan cara mulanya Terdakwa YOGA mencongkel pintu besi belakang toko dengan linggis lalu Terdakwa YOGA menggantal pintu besi toko dengan menggunakan palu, kemudian setelah pintu besi berhasil terbuka Terdakwa YOGA masuk ke dalam toko melalui sela – sela rak bersama Anak Saksi ALDO dengan linggis, kemudian Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO merusak penutup almari yang terbuat dari triplek, selanjutnya Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Darsono mengambil berbagai jenis rokok yaitu antara lain :
  - ✓ 10 (Sepuluh) Slop rokok Dji Sam Soe Super Premium 12 @ Slop Rp 183.500,- total Rp 1.835.000,-
  - ✓ 10 (Sepuluh) Slop rokok Gudanggaram merah 12 @136.000 total Rp 1.360.000,-
  - ✓ 5 (lima) Slop rokok Surya 16 @ Rp 306.000,- Total Rp 1.532.500,-
  - ✓ 5 (lima) Slop rokok Andalan kretek 16 @ Rp 92.500,- Total Rp 462.500,-
  - ✓ 2 (dua) Slop rokok Dunhill Mild 16 @ Rp 268.500,- Total Rp 537.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 5 (lima) Slop rokok Dunhill Filter 16 @ bungkus Rp 26.700,- total Rp 1.335.000,-
- ✓ 20 (dua puluh) Slop rokok WIN Filter 20 @ bungkus Rp 23.950,- total Rp 4.790.000,-
- ✓ 30 (tiga puluh) Slop rokok WIN Mild 16 @ bungkus Rp 19.750,- total Rp 5.925.000,-
- ✓ 10 (sepuluh) Slop rokok WIN Filter 12 @ bungkus Rp 15.050,- total Rp 1.505.000,-
- ✓ 5 (lima) Slop rokok WIN kretek 12 @ bungkus Rp 7.650,- total Rp 382.500,-
- ✓ 10 (Sepuluh) Slop rokok Sampoerna Mild @ total Rp 2.900.000,-
- ✓ 10 (Sepuluh) Slop rokok Sampoerna kretek @ total Rp 1.350.000,-
- ✓ 10 (Sepuluh) Slop rokok Dji sam Soe kretek @ total Rp 1.700.000,-
- ✓ 10 (Sepuluh) Slop rokok Jarum 76 Kretek @ total Rp 1.340.000,-
- ✓ 8 (delapan) Slop rokok Jarum Super 12 @ total Rp 1.820.000,-
- ✓ 30 (tiga puluh) slop rokok tawang kretek 16

Dan setelah berhasil mengambil rokok seperti tersebut di atas Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam 7 (tujuh) plastik besar warna merah, kemudian Terdakwa YOGA juga mengambil sejumlah uang sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) di laci meja computer. selanjutnya Terdakwa YOGA dan Anak Saksi ALDO mengangkut rokok dari dalam toko menuju ke parkir mobil, Terdakwa YOGA menghubungi Terdakwa ROI untuk membantu memasukkan barang-barang yang berhasil diambil dari dalam Toko Rahayu ke dalam mobil, setelah rokok-rokok yang terbungkus dalam plastik, terkumpul di dekat pagar kompleks pasar Ngadirojo, Terdakwa YOGA, Anak Saksi ALDO dan Terdakwa ROI secara estafet memasukkan rokok ke dalam mobil.

- Bahwa selanjutnya Saksi YUANDA AYUB mengemudikan mobil untuk menjual rokok – rokok eceran yang sudah tidak dapat dimasukkan di plastic di sebuah toko tidak jauh dari pasar Wonogiri, kemudian Terdakwa YOGA dan Terdakwa ROI turun dari mobil dan menjual rokok dari hasil penjualan tersebut terjual Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Kemudian Anak Saksi ALDO dan teman-temannya melanjutkan perjalanan pulang.
- Bahwa pada pukul 01.00 WIB Terdakwa YOGA membuka handphone dan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Saksi ELIS mengirimi Terdakwa YOGA whatsapp "POSISI NENG NDI?" "posisi dimana?" akan tetapi belum sempat Saksi balas.

- Bahwa sekira pukul 02.00 wib Terdakwa YOGA, Terdakwa ROI, Saksi YUANDA AYUB, dan anak Saksi FITRI di dalam perjalanan pulang Terdakwa YOGA memberi uang anak Saksi FITRI sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa YOGA berkata "IKI DINGGO NYAUR UTANG TUKU KOPI MAU" "(uang ini untuk membayar hutang beli kopi tadi)". Selanjutnya Terdakwa YOGA memberikan uang sebagai upah kepada Terdakwa ROI sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi ALDO sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Di mana Uang yang diberikan kepada Terdakwa ROI dan Anak Saksi ALDO menggunakan uang Terdakwa YOGA pribadi, dan nantinya akan dimintakan gantinya kepada Saksi YAYUK. Setelah itu Kemudian Terdakwa YOGA mengajak Terdakwa ROI, Saksi YUANDA AYUB, anak Saksi Fitri dan Anak Saksi ALDO untuk karaoke di "HAPPY PERMADANI KARAOKE Wonogiri" yang beralamatkan di Jl. Raya Wonogiri, Jajar, Sendang, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan karaoke sampai pukul 03.00 WIB. Setelah selesai karaoke, Terdakwa YOGA, Terdakwa ROI, Anak Saksi ALDO, Saksi YUANDA AYUB dan anak Saksi Fitri melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi YAYUK. Disana Terdakwa YOGA, Saksi YUANDA AYUB, anak Saksi FITRI menurunkan rokok hasil pencurian sisa dari yang di jual di daerah Ngadirojo sebelumnya. Sementara Saksi ELIS yang menghitung jumlah rokok hasil curian dan menjual hasil rokok curian ke toko Nanda Baturetno dan laku sekira Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan rokok tersebut Saksi ELIS serahkan kepada Saksi YAYUK dan Saksi ELIS mendapat upah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai menurunkan barang – barang, Terdakwa YOGA bersama sama Anak Saksi ALDO, Saksi YUANDA AYUB, Terdakwa ROI, anak Saksi Fitri menuju Punung, Pacitan untuk sarapan pagi. Kemudian berenang di Pantai Teleng Ria. Sebelum sampai di Pantai Teleng Ria pada saat itu Terdakwa YOGA ditelfon oleh Saksi ELIS yang intinya rokok hasil curian sebagian sudah terjual, dan Saksi ELIS menyuruh Terdakwa YOGA agar segera kembali pulang ke rumah Saksi ELIS;
- Bahwa selanjutnya anak Saksi FITRI dipulangkan/diturunkan di rumah anak Saksi FITRI. Tanpa mendapatkan apa-apa dari Saksi Terdakwa YOGA,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anak Saksi ALDO dipulangkan dengan Terdakwa ROI di rumah Terdakwa ROI. Kemudian Terdakwa YOGA diantar oleh Saksi YUANDA AYUB pulang ke rumah Saksi YAYUK, dan Setelah sampai di rumah Saksi YAYUK, Saksi YAYUK memberikan uang rentalan kepada Terdakwa YOGA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa YOGA memberikan uang rentalan kepada Saksi YUANDA AYUB sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Saksi YAYUK juga memberikan upah kepada Terdakwa YOGA sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian Saksi YUANDA AYUB kembali pulang kerumahnya.

Bahwa perbuatan Saksi YUANDA AYUB GRANDNISA Bin BEJO PRANOTO bersama-sama dengan Terdakwa YOGA EKA PRATAMA Bin RIYANTO, Terdakwa ROI HIDAYAT Alias ROI Bin ROHMAT SUPRIYADI, Anak Saksi ALDO ADITYA PRATAMA Bin SUPRIYADI, Saksi YAYUK TRI LESTARI Binti (Alm) TUKIRIN, dan Saksi ELIS SUHASTONO Bin (Alm) SOEWIGNYO mengakibatkan Saksi DARSONO mengalami kerugian atas hilangnya berbagai macam rokok di warungnya kurang lebih senilai Rp.32.269.500,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal penuntut umum terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Buah Cincin Emas Berat 1,40 Gram Beserta Nota Pembelian Dengan Harga Rp735.000
- 2) 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone 7 Plus Warna Hitam  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Darsono (Korban)
- 3) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari PT. Sakti Purwosari Makmur
- 4) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari PT. Sumber Agung Solo
- 5) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Dhadi Darmadi Ngadirojo
- 6) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Pt Eratel Prima Depo Solo
- 7) 1 (satu) Lembar Triplek Penutup Almari Besi
- 8) 1 (satu) Buah Besi Kusen Pintu
- 9) 1 (satu) Unit Kbm Daihatsu Xenia B 1357 Pfg A.n. Maman Santoso Alamat Harapan Mulia I Rt17/rw03 Kmy, Jakpus Dengan Noka:  
Mhkv1aa2j8k039962, Nosin: Dn82263 Warna Biru Metalik
- 10) 1 (satu) Buah Linggis Besi
- 11) 1 (satu) Buah Obeng Gagang Merah
- 12) 1 (satu) Buah Palu Besi Gagang Kayu
- 13) 1 (satu) Buah Tang Gagang Warna Merah
- 14) 3 (tiga) Bal Rokok Tawang (cita Rasa Internasional)  
Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama YAYUK TRI LESTARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA EKA PRATAMA Bin RIYANTO dan Terdakwa ROI HIDAYAT Alias ROI Bin ROHMAT SUPRIYADI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan". sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) Tahun dan 6 ( enam ) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Cincin Emas Berat 1,40 Gram Beserta Nota Pembelian Dengan Harga Rp735.000

- 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone 7 Plus Warna Hitam

### **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Darsono (Korban)**

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari PT. Sakti Purwosari Makmur
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari PT. Sumber Agung Solo
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Dhadi Darmadi Ngadirojo
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian dari Pt Eratel Prima Depo Solo
- 1 (satu) Lembar Triplek Penutup Almari Besi
- 1 (satu) Buah Besi Kusen Pintu
- 1 (satu) Unit Kbm Daihatsu Xenia B 1357 Pfg A.n. Maman Santoso  
Alamat Harapan Mulia I Rt17/rw03 Kmy, Jakpus Dengan Noka:  
Mhkv1aa2j8k039962, Nosin: Dn82263 Warna Biru Metalik
- 1 (satu) Buah Linggis Besi
- 1 (satu) Buah Obeng Gagang Merah
- 1 (satu) Buah Palu Besi Gagang Kayu
- 1 (satu) Buah Tang Gagang Warna Merah
- 3 (tiga) Bal Rokok Tawang (cita Rasa Internasional)

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 101Pid.B/2023/PN Whg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain  
atas nama YAYUK TRI LESTARI;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari oleh kami, ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., M.H., dan DONNY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTINEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh ELITAAGESTINA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H.

TTD  
Donny,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD  
Kartinem